

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Harta yang terbaik adalah harta yang beredar di tengah masyarakat. Jawaban awal yang bisa dikedepankan untuk hal ini sebenarnya adalah adanya perintah kewajiban membayar zakat, anjuran infaq, shadaqah dan wakaf harta. Islam mengatur ini karena pasti selalu ada bagian harta kita, atau selalu ada sebagian masyarakat, yang menimbun hartanya, padahal ada mungkin dalam harta kita ada sebagian harta milik orang lain. Dalam Islam kewajiban zakat memiliki makna yang sangat pokok.

Dalam Al-Qur'an ada 32 ayat membahas mengenai zakat yang sebagian besar bersandingan langsung dengan kewajiban melaksanakan Shalat dan dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW. menempatkan zakat sebagai salah satu aspek utama dalam menegakkan agama Islam. Selain berkaitan erat dengan aspek ketuhanan, zakat juga erat kaitannya dengan aspek sosial, ekonomi, dan kemasyarakatan. Yang kemudian menjadi persoalan adalah adanya anggapan bahwa umat Islam di Indonesia yang membayar zakat seolah-olah terkena pengeluaran berganda, selain membayar pajak juga membayar zakat dari penghasilan yang diperolehnya.¹

Pada tanggal 23 Agustus 2010, pemerintah telah menerbitkan PP No. 60 tahun 2010 yang berisi bahwa zakat dan atau sumbangan keagamaan lain yang bersifat wajib dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Padahal, sampai saat ini sebenarnya masih terjadi perdebatan di kalangan ahli agama mengenai boleh tidaknya menganggap pajak yang telah dibayarkan sebagai pembayaran zakat.² Maka sebenarnya zakat, infaq, shadaqah, wakaf semata-mata untuk tujuan menggerakkan ekonomi masyarakat adalah semacam *flushing* di peredaran darah ekonomi, agar harta yang macet bisa berjalan kembali. Dengan mekanisme ini, ekonomi menjadi seimbang kembali. Terangkat derajat dan kesejahteraannya

¹ Zainal Abidin Ahmad, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), 88.

² Masdar F, Masudi, *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, (Jakarta: Penerbit P3M, 2004), 35.

masyarakat. Selalu ada perbedaan kelas sosial antara yang miskin dan yang kaya, tapi jaraknya tipis saja.

Pada jaman Khalifah Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Aziz tercatat, level ekonomi terbawah terkikis habis, sehingga sulit menyalurkan zakat, bukan tidak adanya pemasukan karena tak ada muzakki, tapi justru tak ada mustahik. Level ekonomi menengah tetap ada, tapi mereka bukan objek penerima zakat dan jaminan negara. Sehingga di masyarakat, bagian piramida terbawah hilang. Jumlah terbesar ada di level menengah, dan sebagian kecil di level atas. Pengalokasian harta zakat dan *khumz* bagi orang miskin menurut Umar bin Khattab tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar semata. Pengalokasian harta zakat dan *khumz* harus bisa membuat orang miskin menjadi kaya. Oleh karena itu pengalokasian harta zakat dan *khumz* tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi diusahakan pula bersifat produktif. Harta zakat dijadikan sebagai modal bagi orang miskin untuk menjalankan usaha. Dengan demikian kemiskinan konstan tetapi sedikit demi sedikit bergeer, berubah dan meningkat menjadi kaya.³

Bandingkan dengan fakta yang ada di masyarakat sekarang. Data yang dihimpun Forum Zakat (FOZ) wilayah Jawa Barat, di tahun 2019 potensi zakat Jawa Barat mencapai Rp 26 Triliun namun yang terkumpul hanya sekitar Rp 500 miliar artinya Potensi pendapatan dana zakat di Jawa Barat tampaknya masih belum terkumpul optimal. Angka ini jelas belum mampu menjadi solusi kemiskinan dan pengembangan taraf kehidupan separuh lebih penduduk Jawa Barat ini yang berada di bawah garis kemiskinan. Hal ini disebabkan oleh belum meratanya pengetahuan yang dimiliki para amil zakat.

Padahal bila potensi ini bisa tergali optimal, dan dengan dana dapat digunakan untuk kegiatan ekonomi produktif, maka dampaknya cukup signifikan bagi pengurangan kemiskinan di Indonesia. Secara fungsi sosial zakat ini tak hanya bersifat karitas tapi juga untuk kegiatan ekonomi produktif. Artinya Potensi zakat di Jawa Barat sangatlah besar ini adalah jumlah ketiga terbesar di Indonesia setelah DKI Jakarta dan Jawa Timur.

³ Yadi Janwari, *Pemikiran Ekonomi Islam (Dari Masa Rasulullah Hingga Masa Kontemporer)*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), 55.

Pelaksanaan pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan tidak hanya oleh negara tapi juga oleh unsur masyarakat. Negara membuat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang tingkatannya sampai ke tingkat Kecamatan, bahkan menjangkau hingga ke Kelurahan. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pembentukan BAZNAS pertama kali ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional sesuai amanat Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang berlaku saat itu.

Setelah perubahan regulasi BAZNAS berstatus merupakan lembaga pemerintahan nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. BAZNAS merupakan satu diantara beberapa lembaga nonstruktural yang memberi kontribusi kepada negara dibidang pembangunan kesejahteraan masyarakat dan penganggulangan kemiskinan melalui pengelolaan zakat. BAZNAS berperan sebagai penyedia bantuan jaminan sosial bagi fakir miskin ditanah air kita. Kehadiran lembaga ini menopang tugas negara dalam mensejahterakan masyarakat, sehingga sewajarnya disokong oleh pemerintah.⁴

Adapun unsur masyarakat berbentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ), hierarkinya zakat, mendorong kelahiran sejumlah BAZ dan LAZ di Indonesia. Undang-Undang tadi, yang lahir seiring momentum Reformasi muncul dalam semangat agar lembaga pengelola Zakat tampil dengan profesional, amanah, dan mandiri. Setelah 12 tahun berjalan lahir berikutnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. UU ini lahir atas semangat amandemen dan perbaikan terhadap Undang-Undang sebelumnya. Dampak dari perubahan regulasi ini tentu saja berimbas pada Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ), baik itu BAZNAS maupun LAZ. Sejumlah 16 LAZ yang berskala Nasional, sesuai Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999, harus menyesuaikan diri dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang menjadi payung hukum terbaru dalam pengelolaan zakat.

⁴ Nana Sudiana, *Amil Zakat Easy Going (Pemikiran Inisiatif Zakat di Era 4.0)*, (Jakarta: IZI Press, 2019), 212.

Salah satu tujuan zakat yang terpenting adalah mempersempit ketimpangan ekonomi di dalam masyarakat hingga kebatas yang seminimal mungkin. Dengan zakat menjadikan perbedaan ekonomi diantara masyarakat secara adil dan saksama, sehingga yang kaya tidak tumbuh semakin kaya (dengan mengeksploitasi anggota masyarakat yang miskin) dan yang miskin semakin miskin.⁵ Zakat juga diharapkan menjadi suatu sistem yang secara struktural mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendorong perkembangan perekonomian masyarakat dan perekonomian bangsa. Bahkan untuk nilai etis dalam aspek zakat semestinya harus dan terus digali serta ditumbuhkembangkan, seperti pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi. Pengkajian nilai etis zakat akan berimplikasi kepada pemikiran tentang bagaimana mengelola sumber-sumber ekonomi secara lebih rasional dan efisien, supaya dampak sosial yang dicita-citakan oleh Islam dan cita-cita negara Indonesia tercapai secara optimal.⁶

Relevansi zakat di masa sekarang menjadi semakin penting, terlepas dari pajak yang telah ada, karena tempat penyalurannya berbeda. Zakat merupakan faktor utama dalam pemerataan harta benda di kalangan umat Islam, dan juga merupakan sarana utama dalam menyebar luaskan perasaan senasib sepenanggungan dan persaudaraan di kalangan umat Islam. Karena itu dapat dikatakan bahwa zakat, kalau akan dinamakan pajak, maka ia adalah pajak dalam bentuk yang sangat khusus.⁷

Oleh karenanya, maka pengelolaan zakat dipandang perlu untuk diundang-undangkan dalam kerangka resmi demi mewujudkan visi misi zakat serta cita-cita negara tersebut. Legalitas pengelolaan zakat di Indonesia telah dimulai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan 10 bab dan 25 pasal. Seiring dengan perkembangan zaman dan pengelolaan zakat menurut Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 dianggap tidak relevan lagi, karena banyaknya kelemahan dan kendala yang dihadapi para pengelola zakat dalam menerapkannya.

⁵ L. M Harafah, Zakat Sebagai Alternatif Pembardayaan Umat, Jurnal AL- Adl, Vol. 3, No. 2 Juli 2010

⁶ IM. Dawan Raharjo, *Perspektif Deklarasi Mekkah: Menuju Ekonomi Islam* (Bandung: Mizan, 1989), 150.

⁷ A.Rahman Zainuddin “ Zakat Implikasinya pada Pemerataan” dalam Budhy Munawar-Rachman (Ed), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, (Jakarta: Yayasan Paramadina, 1994),Cet.ke-1, 437.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 ini sebagai penyempurnaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang diharapkan mampu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.⁸ Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011, yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Bahwa pengelolaan zakat dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Adalah Lembaga Pengelola Zakat, yang dibentuk pemerintah, dari tingkat Nasional sampai kecamatan. Untuk tingkat Nasional dibentuk BAZNAS, dalam Undang-Undang disebutkan bahwa Lembaga Pengelola Zakat, tidak hanya mengelola zakat saja, melainkan juga mengelola infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat.⁹

Undang-undang tersebut mennerangkan tentang perlunya BAZ dan LAZ meningkatkan kinerja sehingga menjadi amil zakat yang profesional, amanah, terpercaya dan memiliki program kerja yang jelas dan terencana, sehingga mampu mengelola zakat, baik penghimpunannya maupun pendistribusiannya dengan terarah sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan para mustahik. Dengan lahirnya Undang-Undang Zakat baru ini diharapkan akan banyak memberikan implikasi terhadap pengelolaan zakat di Indonesia, di antaranya adalah implikasi yuridis. UU ini memberikan penguatan kelembagaan dalam pengelolaan zakat terintegrasi menjadi satu kesatuan terpadu, sehingga BAZNAS (BAZNAS Provinsi dan Daerah) menjadi satu-satunya lembaga pemegang otoritas zakat dan dibantu oleh LAZ dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dengan adanya UU baru ini akan menjadikan lembaga zakat lebih optimal dalam pengumpulan zakat.

Pada Praktiknya, proses penyesuaian terhadap regulasi ini berbeda-beda, baik disisi waktu maupun adaptasi berbentuk lembaga. Waktu yang diberikan

⁸ Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, Pasal 3.

⁹ Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, Pasal 5.

pemerintah agar BAZNAS maupun LAZ yang ada dapat menyesuaikan diri sebenarnya cukup panjang, yakni selama 5 tahun sejak diundangkan pada November 2011. Januari 2017 Kementerian Agama sudah mengesahkan 16 LAZ tingkat Nasional (LAZNAS), yaitu (1) LAZ Rumah Zakat, (2) LAZ Nurul Hayat, (3) LAZ Inisiatif Zakat Indonesia, (4) LAZ Baitul Maal Hidayatullah, (5) LAZ Yayasan Lembaga Manajemen Infaq, (6) LAZ Yayasan Yatim Mandiri, (7) LAZ Yayasan Dompot Dhuafa, (8) LAZ Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar, (9) LAZ Yayasan Daarut Tauhid, (10) LAZ Yayasan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama, (11) LAZ Yayasan Baitul Maal Muamalat, (12) LAZ Yayasan Dana Sosial Al-Falah, (13) LAZ Yayasan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, (14) LAZIS Muhammadiyah, (16) LAZ Yayasan Global Zakat, dan (16) LAZ Persatuan Islam.¹⁰

Diantara 16 LAZNAS yang disahkan pemerintah ini, ada fenomena yang unik 15 LAZNAS sudah menyesuaikan diri dengan regulasi terbaru ini dengan berusaha memenuhi semua persyaratan dan ketentuan UU dan turunannya (PP No. 14 tahun 2014 dan KMA No. 333/2015 tentang Pedoman Pemberian Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat), maka langkah PKPU, yang selama ini --- sesuai dengan UU sebelumnya --- telah menjadi LAZNAS, mengambil keputusan secara organisasi untuk berhenti mengikuti Undang-Undang berikut regulasi turunannya yang terkait dengan Zakat.

PKPU justru memilih melakukan *spin off* dengan membentuk lembaga baru yang bernama Inisiatif Zakat Indonesia (IZI). IZI ini lah yang menjadi masa dpan pengelolaan zakat PKPU. Saat ini yang sama, PKPU akan meneruskan seluruh legalitas dan peranan lembaga dalam ranah kemanusiaan. Sebagai langkah eksperimen apa yang ditempuh oleh PKPU tersebut jelas *high risk*. Apalagi kalau ditinjau dari perspektif Manajemen Resiko, jelas resiko serius dimiliki oleh dalam melakukan penyesuaian diri dengan Regulasi terbaru pengelolaan zakat di Indonesia.¹¹

¹⁰ Editor, Kemenag Keluarkan Izin 16 LAZ Nasional, aetikel yang dpublikasikan dalam <https://bimasislam.kemenag.go.id/post/berita/kemenag-keluarkan-izin-16-laz-skala-nasional> diakses tanggal 07 April 2020 pukul 15.34

¹¹ Nana Sudiana, *Amil Zakat Easy Going (Pemikiran Inisiatif Zakat di Era 4.0)*, (Jakarta: IZI Press, 2019), 212.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat kemiskinan di Indonesia selama kurun waktu 10 tahun terakhir ini pada rentan 2010-2019 mengalami kenaikan secara signifikan.

Tabel 1.1
Persentase Penduduk Miskin Di Jawa Barat (Persen)
Periode 2002-2019¹²

No.	Tahun	Presentase
1	2010	11,27
2	2011	10,57
3	2012	9,88
4	2013	9,61
5	2014	9,18
6	2015	9,53
7	2016	8,95
8	2017	8,71
9	2018	7,45
10	2019	6,91

Dari tabel diatas terlihat bahwa presentase kemiskinan di Jawa Barat mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2010 tingkat kemiskinan di Indonesia adalah 11,27% dan pada tahun 2014 adalah 9,18% ini artinya tingkat kemiskinan banyak berkurang pada setiap tahunnya. Sedangkan Tingkat kemiskinan meningkat terjadi pada tahun 2015 yaitu 9,53% turun 0,35% dari tahun sebelumnya. Tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan kembali pada tahun 2016 sampai 2019 yaitu sebesar 2,62%. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi turunnya tingkat kemiskinan di Indonesia yaitu salah satunya inflasi dan adanya penyedia bantuan jaminan sosial bagi fakir miskin yaitu salah satunya dan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS).

¹² Editor, Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten Kota di Jawa Barat Persen 2002-2016, artikel dalam <https://jabar.bps.go.id/statictable/2016/10/13/122/persentase-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota-di-jawa-barat-persen-2002-2016.html> diakses tanggal 06 April 2020 pukul 20.16.

Angka kemiskinan yang tinggi di Indonesia menjadi bahan evaluasi bagi bangsa ini untuk mencari instrumen yang tepat dalam mempercepat penurunan kemiskinan tersebut. Berbagai kebijakan baik sektoral, moneter dan fiskal maupun kebijakan lainnya ternyata belum efektif dalam menurunkan angka kemiskinan yang signifikan bagi bangsa ini. Ini tergambar dalam angka kemiskinan saat ini yang mencapai 14% dari total jumlah penduduk di Indonesia artinya ada sekitar 30 juta rakyat miskin di Indonesia.¹³

Yayasan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) dilahirkan oleh sebuah lembaga sosial yang sebelumnya telah dikenal cukup luas dan memiliki reputasi yang baik selama lebih dari 16 tahun dalam memelopori era baru gelakan filantropi Islam modern di Indonesia yaitu Yayasan Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU). Dengan berbagai konsideran dan kajian mendalam, IZI dipisahkan (*spin off*) dari organisasi induknya yang semula hanya berbentuk unit pengelola zakat setingkat departemen menjadi sebuah entitas baru yang mandiri berbentuk yayasan tepat pada Hari Pahlawan 10 November 2014.¹⁴ Setelah satu tahun pendirian lembaga ini tepat pada tanggal 30 Desember 2015, IZI sendiri telah mengantongi Izin dari Kementerian Agama RI Nomor 423 Tahun 2015.

Dengan pendirian lembaga ini, IZI bertekad untuk mengedukasi masyarakat sehingga meyakini bahwa mengeluarkan zakat itu mudah, membangun infrastruktur pelayanan zakat agar dapat ditunaikan dengan mudah, merancang program-program yang lebih efektif yang dapat menghantarkan kehidupan para mustahik agar menjadi jauh lebih muda. Inilah parameter utama dalam mengukur kinerja pengabdian IZI bagi masyarakat.¹⁵ Niat mulia yang dijalankan oleh IZI sejalan dengan kebijakan Umar Bin Khatabb mengenai Pengalokasian Dana Zakat. Umar Bin Khatabb selalu memperhatikan orang miskin padahal beliau sangat membenci kemiskinan. Pengalokasian dana zakat ini dimaksudkan agar orang miskin tersebut keluar dari kemiskinannya.

¹³ Yoghi Citra Pratama, Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan, *The Journal of Tauhidinomics* Vol. 1 No. 1 September ,2015

¹⁴ Nana Sudiana & Yanuardi Syukur, *Siapa Memudahkan, Dia Dimudahkan*, (Jakarta: Kantor Pusat IZI, 2015), 1.

¹⁵ Nana Sudiana & Yanuardi Syukur, *Siapa Memudahkan, Dia Dimudahkan*, (Jakarta: Kantor Pusat IZI, 2015), 1.

Dalam pengelolaan zakat secara baik dan benar ada permasalahan atau hambatan dari berbagai pihak baik dari pengelola maupun bagi yang membayar zakat. Permasalahan itu tentang pemahamannya kepada zakat kurangnya kepercayaan, dan kesadaran masyarakat. Zakat dalam pelaksanaannya masih bersifat tradisional yang menyulitkan penyaluran, dan pendayagunannya, belum optimalnya kinerja pengelola zakat dan lain sebagainya. Pengelolaan dana zakat secara professional dibutuhkan suatu badan khusus yang bertugas sesuai ketentuan syariah mulai dari perhitungan dan pengumpulan zakat hingga pendistribusiannya. Semua ketentuan tentang zakat yang diatur dalam syariah Islam, menuntut pengelolaan zakat harus akuntabel dan transparan. Semua pihak dapat mengawasi dan mengontrol secara langsung.¹⁶

Dengan demikian maka dapat dirumuskan bahwa, kepercayaan, tingkat religiusitas serta pendapatan masyarakat merupakan faktor terpenting dalam menentukan perilaku masyarakat untuk menunaikan zakat di lembaga amal zakat. Pengelolaan dana zakat yang lebih profesional dan juga transparan akan menjadikan lembaga amal zakat sebagai pilihan utama masyarakat dalam berzakat dan mengajak orang lain untuk menunaikan zakat. Hal tersebut pada umumnya dapat mempengaruhi perkembangan institusi zakat, yang seharusnya memegang peranan penting dalam pembudayaan ibadah zakat secara kolektif agar pelaksanaan ibadah zakat lebih efektif dan efisien di Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Inisiatif Zakat Indonesia (IZI). Berdasarkan kondisi tersebut maka pemasyarakatan ibadah zakat yang dituntun oleh syari'at islam perlu ditingkatkan.

Memang sudah seharusnya suatu pengelolaan dana zakat yang efektif, efisien dan berkualitas, dengan cara yang sistematis sehingga penyaluran dana benar-benar sampai kepada yang berhak menerima zakat, seperti ini lah Lembaga Pengelolaan Zakat yang diharapkan masyarakat. Pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.¹⁷

¹⁶ Istutik, Analisis Implimentasi Akuntansi Zakat dan Infaq Shdaqah pada Lembaga di Amil Zakat Malang, Jurnal Akuntansi Aktual, Vol. 2, No 1, Januari 2013 Ibnu Qodamah

¹⁷ Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, Pasal 3.

Menurut pengamatan sementara peneliti, UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang menjadikan BAZNAS (BAZNAS Provinsi dan Daerah) menjadi satu-satunya lembaga pemegang otoritas pengelola zakat dan dibantu oleh LAZ belum memberikan implikasi seperti yang diharapkan. Jumlah zakat yang terkumpul di Lembaga Amil Zakat Provinsi Jawa Barat salah satunya Inisiatif Zakat Indonesia masih sangat jauh dari potensi dana zakat yang seharusnya terkumpul. Pengelolaan zakat yang belum terlaksana secara optimal dengan berbagai kendala-kendala yang dihadapinya belum diketahui secara detail dan terselesaikan. Hal ini mendorong penulis untuk mengetahui secara lebih luas dan mendalam tentang pengimplementasian Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahasnya lebih jauh dalam bentuk tesis dengan judul *Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Zakat pada Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia)*.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis dapat mengidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut:

1. Masih banyak masyarakat yang memahami bahwa zakat bukan merupakan suatu kewajiban dan pelaksanaanya dapat dipaksakan;
2. Zakat kadang kala masih disamakan dengan pajak sehingga dijadikan legitimasi masyarakat untuk tidak mengeluarkan zakatnya;
3. Di Indonesia sudah banyak lembaga zakat, namun terasa lembaga ini kurang efektif untuk mengakomodasi sumber-sumber zakat;
4. Keberadaan UU zakat belum sepenuhnya diimplementasikan. Hal ini disebabkan struktur birokrasi pemerintahan yang kurang akomodatif terhadap keberadaan system islam dalam membangun system ekonomi negara;
5. Potensi zakat yang begitu besar apakah sudah mampu meningkatkan perekonomian umat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Identifikasi Masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Dalam Pengelolaan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Inisiatif Zakat Indonesia?
2. Bagaimana Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Inisiatif Zakat Indonesia (IZI)?
3. Seberapa besar Efektifitas LAZNAS dalam Meningkatkan Perekonomian Umat?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dalam penelitian ini yaitu untuk menjawab rumusan masalah di atas. Adapun tujuan penelitian yang ingin penulis capai di antaranya:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Dalam Pengelolaan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Inisiatif Zakat Indonesia;
2. Untuk mengetahui bagaimana Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) ;
3. Untuk mengetahui Seberapa besar Efektifitas LAZNAS dalam Meningkatkan Perekonomian Umat.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu hukum ekonomi syariah, khususnya terkait dengan Pengelolaan Zakat dan Implementasinya pada Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS).
2. Secara praktisi, penelitian ini diharapkan dapat berguna baik bagi penulis, mahasiswa lain dan masyarakat luas yang membaca tulisan ini.

a. Bagi Penulis

Menambah wawasan keilmuan yang lebih luas dan dapat memahami bagaimana Pengelolaan Zakat dan Implementasinya pada Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS).

b. Bagi mahasiswa

Diharapkan dapat memberikan kontribusi positif baik, berupa tambahan ilmu pengetahuan atau sebagai referensi bagi mahasiswa untuk penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji tentang Pengelolaan Zakat dan Implementasinya pada Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS).

c. Bagi masyarakat

Sarana untuk memberi informasi kepada masyarakat bahwa lembaga zakat sebagai salah satu acuan untuk pengelolaan zakat yang lebih baik dan mengetahui seberapa besar potensi zakat.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran peneliti, diketahui ada beberapa penelitian sebelumnya yang membahas tentang zakat sangatlah banyak mulai dari penelitian tentang kewajiban zakat tersebut, atau bentuk-bentuk harta yang terkena kewajiban zakat, bahkan sampai pada pelaksanaan zakat di berbagai daerah dan lembaga, antara lain:

Pertama, Syapar Alim Siregar, *Implementasi dan Implikasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Terhadap Pengelolaan Zakat di Baznas Kabupaten Tapanuli Selatan (Studi Deskriptif Pada Instansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan)*. Persamaan mendasar dalam tesis ini terdapat pada subjek penelitian. Pada penelitian ini sodara Syapar Alim Siregar meneliti tentang pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Perbedaan penelitiannya terdapat pada objek penelitiannya, penulis melakukan penelitian di Jawa Barat dan saudari Syapar Alim Siregar meneliti di Sumatra Utara lebih tepatnya di Kabupaten Tapanuli Selatan.¹⁸

¹⁸ Syapar Alim Siregar, "Implementasi Dan Implikasi Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2011 Terhadap Pengelolaan Zakat Di Baznas Kabupaten Tapanuli Selatan (Studi Deskriptif Pada

Kedua, Jurnal dari saudari Trie Anis Rasidah dan Asfi Manzilati, *Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 terhadap Legalitas Pengelolaan Zakat Lembaga Amil Zakat (studi pada beberapa LAZ Di kota Malang)*. Perbedaan dari penelitian ini ialah dari segi objek dan subjek penelitian. Pada penelitian ini membahas implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 terhadap Legalitas Pengelolaan Zakat Suatu Lembaga, Studi Kasus Pada Beberapa LAZ di Kota Malang. Dengan menggunakan analisis kualitatif dan pendekatan content analysis sehingga dapat menjawab rumusan masalah pada penelitian. Dari hasil penelitian ini, diketahui bahwa dalam implementasi undang-undang nomor 23 tahun 2011 terhadap legalitas pengelolaan zakat oleh lembaga amil zakat (studi pada beberapa LAZ di Kota Malang) belum tersosialisasi kepada masyarakat sehingga pihak pengelola zakat dan masyarakat ragu bahwa undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelola zakat benar-benar diterapkan hal ini dikarenakan masih banyaknya pasal yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat sehingga mengambat legalitas LAZ dalam mengelola zakat. Maka, diperlukan peninjauan ulang dan sosialisasi mengenai undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.¹⁹

Ketiga, Budi Prayitno, *Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Daerah (Tinjauan Terhadap Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara)*. Dari hasil penelitian ini yaitu, pengelolaan dana zakat dan infaq atau shadaqah yang ada pada Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muna telah dilakukan sesuai ketentuan syariat Islam dan peraturan perundangan yang berlaku. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat maka penunaian kewajiban zakat lebih terorganisir dan sesuai dengan tujuan diwajibkannya zakat sehingga lebih berhasil guna dan berdaya guna. Sebagai pendukung utama kegiatan Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muna adalah adanya respons positif dari Pemerintah dan DPRD Kabupaten Muna melalui Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2004. Campur tangan pemerintah

Instansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan)”, *Tesis*, (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2016)

¹⁹ Trie Anis Rasidah dan Asfi Manzilati, “Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 terhadap Legalitas Pengelolaan Zakat Lembaga Amil Zakat (studi pada beberapa LAZ Di kota Malang)”. *Jurnal*, (Malang: Universitas Brawijaya, 2014).

diperlukan dalam pengelolaan zakat karena pengelolaan zakat adalah perbuatan hukum publik yang merupakan wewenang dan tanggung jawab pemerintah atau lembaga yang disahkan oleh pemerintah. Perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada objek penelitian. Pada penelitian ini sodara Budi Prayitno meneliti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 sedangkan Penulis mengkaji tentang pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.²⁰

Keempat, Titi Martini Harahap, *Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan Implikasinya Terhadap Pengelolaan Zakat Profesi di Baznas Provinsi Sumut*. Hasil Penelitian ini adalah BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat profesi sudah berjalan sesuai dengan amanat UU tersebut. Dampak pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 terhadap pengelolaan zakat profesi belum memberikan pengaruh yang maksimal. Terbukti dengan minimnya dana zakat yang diterima oleh BAZNAS PROVSU. Jumlah dana zakat profesi yang terkumpul pada tahun 2012 secara struktural sebesar Rp 182.587.160,- (7.8%), dan otomatis berpengaruh pada pendistribusian zakat, dengan dana yang minim hanya bisa menyalurkan dana zakat profesi secara konsumtif. Persamaan dari penelitian ini yaitu dari segi objek penelitian. Penelitian saudara Tini Martini Harahap meneliti mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.²¹

Kelima, Luthfi Hidayat, *Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Baznas Kabupaten Tangerang*. Hasil dari penelitian ini salah satunya adalah Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat memberikan pencerahan baru bagi BAZNAS pada semua tingkatan. Kehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun

²⁰ Budi Prayito, "Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Daerah (Tinjauan Terhadap Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara)". *Tesis*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2008).

²¹ Tini Martini Harahap, "Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Dan Implikasinya Terhadap Pengelolaan Zakat Profesi Di Baznas Provinsi Sumut". *Tesis*, (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2013).

2011 tentang Pengelolaan Zakat ini berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. Dari asas ini dapat diketahui bahwa kemunculan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ini dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, hal tersebut tercemin dari tujuan pengelolaan zakat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ini. Selain itu, kehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat telah memperkuat posisi BAZNAS Kabupaten dalam manajemen pengelolaan zakat yang lebih professional. Persamaan dari penelitian ini yaitu dari segi objek penelitian. Penelitian saudara Luthfi meneliti mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.²²

G. Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.²³ Kerangka pemikiran ini digunakan sebagai dasar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diangkat. Atau biasa diartikan sebagai mengalirkan jalan pemikiran yang logis (*construct logic*) atau kerangka konseptual yang relevan untuk menjawab penyebab terjadinya masalah. Untuk membuktikan kecermatan penelitian, dasar dari teori tersebut perlu diperkuat hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan.

Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat merupakan pelaksanaan sebuah undang-undang dalam kehidupan. Ketika membicarakan efektivitas peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum.

²² Luthfi Hidayat, "Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Di Baznas Kabupaten Tangerang". *Skripsi*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017).

²³ Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 88.

Efektivitas hukum dimaksud, berarti mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu: berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis, dan berlaku secara filosofis. Karena itu, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat, yaitu: Pertama, kaidah hukum/peraturan itu sendiri,²⁴ kaidah hukum yang mendasari Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah kaidah hukum Islam yang bersumber dari Alquran, Hadis dan peraturan perundang-undangan tentang zakat. Kedua, petugas/penegak hukum,²⁵ penegak hukum dalam hal peraturan perundang-undang tentang pengelolaan zakat adalah Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS). Ketiga, sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum,²⁶ sarana dan prasarana dalam pengelolaan zakat, dimaksudkan segala sesuatu yang berkaitan kebutuhan fisik dalam pelaksanaan tugas Lembaga Amil Zakat, baik pembina, komisi pengawas, maupun badan pelaksana zakat. Keempat, kesadaran masyarakat.²⁷ Kelima, faktor kebudayaan, antara lain adanya hukum adat yang berlaku dalam masyarakat dengan sistem dan pola tertentu, atau timbulnya perbedaan-perbedaan pandangan dalam masyarakat karena pengaruh tertentu.²⁸

Sesuai dengan tema dan tujuan penelitian ini, maka teori yang dipakai adalah teori strukturalisme.²⁹ Dari penerapan teori struktur dasar (*underlying structure*) ini menghasilkan beberapa kesimpulan hukum yang dapat dikategorikan di antaranya: Pertama, dalam bidang pembaruan hukum, sering dilakukan perubahan atau penggantian undang-undang, atau pembentukan badan-badan baru dengan tugas khusus dalam penegakan hukum.³⁰ Hal ini juga terjadi pada perubahan undang-undang zakat, sampai sekarang menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Kedua, dalam bidang penegakan hukum, sering kali perangkat hukum positif seperti undang-undang sudah maju dan bagus,

²⁴ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983), 7.

²⁵ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 34.

²⁶ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 37.

²⁷ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 45.

²⁸ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 59.

²⁹ Munir Fuady, Teori- Teori Dalam Sosiologi Hukum, (Jakarta: Kencana, 2011), 119.

³⁰ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 126.

tetapi pada prakteknya tujuan hukum jauh dari harapan.³¹ Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti rendahnya kualitas dari para penegak hukum. Ketiga, dalam bidang budaya hukum, yaitu kesadaran hukum masyarakat itu sendiri.³²

Perwujudan pelaksanaan hukum yang baik sangat tergantung pada tiga pilar hukum, yaitu Struktur Hukum, Substansi Hukum dan Budaya Hukum.³³ Dari tiga pilar hukum tersebut yang paling banyak mempengaruhi pelaksanaan perundang-undangan adalah faktor masyarakatnya. Hal ini sejalan dengan teori sosiologi bahwa penyimpangan dalam masyarakat mungkin saja terjadi disebabkan beberapa hal di antaranya tidak semua anggota masyarakat menanggapi nilai dan norma secara positif, sistem pengendalian sosialnya tidak relevan, adanya konflik arus perbedaan kepentingan dan manusia tidak dapat bertindak adil secara mutlak.³⁴ Berkaitan dengan pelaksanaan sebuah hukum, atau melihat hukum dalam pendekatan sosiologis, ada beberapa pendapat yang dikemukakan Hans Kelsen dalam beberapa teorinya menyebutkan bahwa hukum dapat dipengaruhi oleh faktor politis, sosiologis, filosofis dan sebagainya. Sesuai dengan itu *Van Apel Door* menyatakan bahwa perbuatan manusia itu sulit didisiplinkan oleh ketentuan formal organisasi karena dipengaruhi oleh faktor kepribadian, asal usul sosial, kepentingan ekonomi, keyakinan politik dan pandangan hidupnya.³⁵

Para ahli hukum sepakat bahwa dalam membuat suatu kaidah hukum atau peraturan, baru dapat dikatakan baik dan kemungkinan akan dipatuhi masyarakat, jika sekurangnya berdasarkan kepada tiga landasan, yaitu³⁶: Pertama, Landasan Filosofis (*Filosofische Grondslag*). Hukum yang mengabaikan filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa akan cenderung tidak akan dipatuhi oleh masyarakatnya. Sebab pandangan suatu bangsa umumnya berakar dari nilai-nilai

³¹ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 127.

³² Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 130.

³³ Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006), 98.

³⁴ Siti Waridah, Sosiologi (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 69.

³⁵ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 1986), 127.

³⁶ Rosjidi Ranggawidjaja, Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia (Bandung: Mandar Maju, 1998), 43.

moral atau etika bangsa tersebut. Moral atau etika akan selalu menjadi sesuatu yang dijunjung tinggi karena di dalamnya dimuat nilai kebenaran, keadilan, kesucilaan dan nilai lainnya yang dianggap baik. Sehingga pengertian baik, adil, benar, dan susila tidak akan lepas dari akar sosialnya atau yang akan mengikuti standar yang disepakati oleh bangsa di suatu daerah.

Kedua, Landasan Sosiologis (*Sosiologische Grondslag*). Agar suatu peraturan perundang-undangan dipatuhi dan ditaati oleh masyarakat, maka ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya haruslah mengacu kepada keyakinan umat atau kesadaran hukum masyarakat. Sebab jika tidak demikian, peraturan tersebut hanya menjadi suatu rangkaian tulisan yang mati dan tanpa arti. Keyakinan umum yang dimaksud di sini adalah bahwa peraturan tersebut hendaknya sesuai dengan “hukum yang hidup” (*living law*) di masyarakat, hal itu dapat berupa tata nilai, keyakinan dan juga kesadaran masyarakat.

Ketiga, Landasan Yuridis (*Juridische Grondslag*). Di dalam sebuah negara yang berdaulat tidak setiap orang punya kewenangan untuk membuat peraturan bagi masyarakat setempat, tapi harus ada seorang pejabat atau suatu badan yang memiliki otoritas untuk itu. Inilah yang dimaksud dengan landasan yuridis. Kewenangan itu tentu saja perlu memiliki dasar hukum, sehingga akan menjadi lebih jelas siapa pihak yang berhak menetapkan peraturan tersebut, dan bagaimana prosesnya serta bagaimana prosedur penetapannya. Di samping itu yang dimaksud dengan landasan yuridis juga adalah secara material. Isi atau substansi suatu peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan wadahnya,³⁷ selain itu tidak boleh terjadi kontradiksi antara isi suatu peraturan perundang-undangan dengan suatu peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi.

Jadi, meskipun undang-undang tentang pengelolaan zakat, yakni Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 sudah beberapa kali berubah atau direvisi dan salah satu wadah yang disediakan yakni Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) merupakan lembaga pengelolaan zakat sebagai penegak hukum telah disusun sedemikian rupa dengan tugas-tugas yang sangat ideal tidak menjadi jaminan lebih


³⁷ Rosjidi Ranggawidjaja, Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia (Bandung: Mandar Maju, 1998), 45.

optimal dalam pengumpulan zakat. Jika budaya hukum (kesadaran hukum masyarakat) dalam kewajiban zakat belum diubah ke arah yang lebih baik, maka penegakan hukum pun sulit dijalankan, atau hasil dari penegakan hukumnya akan jauh seperti yang diharapkan.

Disamping dapat mempengaruhi aspek ekonomi, zakat juga dapat mempengaruhi sector pemberdayaan sumber daya manusia. Zakat memberikan kontribusi yang tak kalah besarnya dengan pajak. Dengan adanya zakat mental para mustahik diharapkan dapat biasa menjadi seorang yang lebih maju dan tidak bergantung pada belas kasih orang lain. Berikut efek dari dana zakat :

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Persfektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dalam peningkatan ekonomi, paradigma ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1
Skema Kerangka Berfikir



H. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang sistematis, maka penelitian ini dituangkan ke dalam lima bab , yaitu:

Bab I Pendahuluan meliputi; Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Pengelolaan Zakat Dalam Perspektif Sejarah dan Hukum. Dalam BAB ini dibahas Sejarah Pengelolaan dari Masa ke Masa dan Tinjauan Pengelolaan Perspektif Hukum Islam (Fiqh).

Bab III Membahas mengenai Metodologi Penelitian. Bagaimana Metode dan Pendekatan yang diambil dalam penelitian ini. Apa Jenis dan Sumber Data, Bagaimana Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Datanya. Lalu Dimana Tempat Penelitiannya, dan Kapan Waktu Pelaksanaan Penelitiannya.

Bab IV Hasil Penelitian meliputi; Pengelolaan Zakat di LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI), Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, Kebijakan dan Strategi yang dilakukan dalam Pengelolaan Zakat. Terakhir, Sejauhmana efektifitas LAZNAS dalam Meningkatkan Perekonomian Umat.

Bab V Penutup yang meliputi Kesimpulan dan Saran-Saran.